



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

**NOMOR : 356/ Pdt.P / 2012 / PN.BLI.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan para pemohon :-----

I KETUT SUNARTA, Umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Serokadan, 16 Mei 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Serokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;-----

NI WAYAN RIYATI, Umur 32 tahun, Tempat tanggal lahir Marga Tabanan 18 Januari 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Serokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;-----  
----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----  
Telah memeriksa berkas permohonan ;-----  
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi  
Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli pada tanggal 20 September 2012, dibawah register Nomor : 356 / Pdt.P /

2012 / PNBLI, mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 9 April 2001 bertempat di Serokadan;-----

2. Bahwa selama para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran :-----

1. Anak ke I (pertama) bernama PUTU EKA SANTI RAHAYU jenis kelamin Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 24 September 2001;-----

2. Anak ke II (dua) bernama NI KADEK TATA DWI ARMANI, Jenis kelamin Perempuan lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2009;-----

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga samapai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;--

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, amak permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli;-----

-

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

-----

2. Menetapkan menurut Hukum bahwa :

-----

1. Anak ke I (pertama) bernama PUTU EKA SANTI RAHAYU Jenis kelamin Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 24 September 2001;-----

2. Anak ke II (dua) bernama NI KADEK TATA DWI ARMANI Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2009;--

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT SUNARTA dengan NI WAYAN RIYATI ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU ;-----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal Rabu, 3 Oktober 2012, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan telah mengerti dan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 46/SUSUT/WNI/2011 atas nama I KETUT SUNARTA dengan NI WAYAN RIYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Januari 2012, diberi tanda P.1;-----
- Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama PUTU EKA SANTI RAHAYU yang dikeluarkan oleh Poliklinik Umum Bhakti Rahayu pada tanggal 25 September 2001, diberi tanda P.2;-----
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama NI KADEK TATA DWI ARMANI Nomor : 705/BPS/I/2009 yang dikeluarkan oleh NI NYOMAN SANDRI, A.Md.Keb. Bidan Praktek Swasta di Bangli pada tanggal 28 Januari 2009, diberi tanda P.3;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106011605780001 atas nama I KETUT SUNARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03-01-2012 , diberi tanda P.4;-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106015801800001 atas nama NI WAYAN RIYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26-08-2010 , diberi tanda P.5;-----
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106012906070004 atas nama I KETUT SUNARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03-01-2012, diberi tanda P.6;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. sampai dengan P.6 telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

**Saksi I : I NYOMAN MUDI ;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon I KETUT SUNARTA adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 9 April 2001 di Banjar Serokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki

Akta

Perkawinan;-----

- Bahwa perkawinan para Pemohon dipuput oleh Mangku Nyoman Kawi almarhum;-----

- Bahwa para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, dan keduanya belum memiliki

Akta

Kelahiran ;-----

- Bahwa saksi mengetahui nama anak kandung ke 1 (pertama) para Pemohon yaitu bernama PUTU EKA SANTI RAHAYU Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Denpasar pada tanggal 24 September 2001 dan anak kandung ke 2 (dua) bernama NI KADEK TATA DWI ARMANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2009 ;-----
  - Bahwa kelahiran anak para Pemohon tidak pernah dicatatkan oleh orang tuanya pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----
  - Bahwa para Pemohon terlambat mengurus Akta Kelahiran anaknya karena kesibukan bekerja dan kurangnya informasi mengenai itu;-----
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk mencari Penetapan Pengadilan Negeri adalah untuk melengkapi Administrasi Akta Kelahiran;-----
  - Bahwa tujuan mencari Akta Kelahiran anaknya adalah untuk kelengkapan persyaratan Sekolah dan untuk ketertiban data kependudukan ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

**Saksi II : I GUSTI MADE SUMANTRA ;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena para Pemohon tetangga saksi;-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 9 April 2001 di Banjar Serokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan telah memiliki Akta Perkawinan;-----
- Bahwa perkawinan para Pemohon dipuput oleh Mangku Nyoman Kawi almarhum;-----
- Bahwa para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, dan keduanya belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama anak kandung ke 1 (pertama) para Pemohon yaitu bernama PUTU EKA SANTI RAHAYU Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Denpasar pada tanggal 24 September 2001 dan anak kandung ke 2 (dua) bernama NI KADEK TATA DWI ARMANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2009 ;-----
- Bahwa kelahiran anak para Pemohon tidak pernah dicatatkan oleh orang tuanya pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa para Pemohon terlambat mengurus Akta Kelahiran anaknya karena kesibukan bekerja dan kurangnya informasi;-----
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mencari Penetapan Pengadilan Negeri adalah untuk melengkapi Administrasi Akta Kelahiran;-----
- Bahwa tujuan mencari Akta Kelahiran anaknya adalah untuk kelengkapan persyaratan Sekolah dan untuk ketertiban data kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak I (pertama) para Pemohon yang bernama PUTU EKA SANTI RAHAYU dan Anak II (dua) yang bernama NI KADEK TATA DWI ARMANI ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon dan kelahirannya dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut sebagai berikut :-----

- Bahwa anak I (pertama) dari Para Pemohon yang bernama PUTU EKA SANTI RAHAYU yang lahir pada tanggal 24 September 2001 dan anak II (kedua) yang bernama NI KADEK TATA DWI ARMANI yang lahir pada tanggal 28 Januari 2009 adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan I KETUT SUNARTA dengan NI WAYAN RIYATI;-----
- Bahwa kedua anak dari Para Pemohon yang bernama PUTU EKA SANTI RAHAYU Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 September 2001 dan NI KADEK TATA DWI ARMANI Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2009, semenjak lahir sampai dengan sekarang belum didaftarkan/ dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga belum mempunyai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta

Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari para Pemohon yang tidak segera membuatkan Akta kelahiran untuk anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

-----  
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran para Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan :-----

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa :  
-----
  - Anak ke I (pertama) bernama PUTU EKA SANTI RAHAYU Jenis kelamin Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 24 September 2001;----
  - Anak ke II (dua) bernama NI KADEK TATA DWI ARMANI Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2009;-----adalah sah anak kandung yang lahir dari perkawinan I KETUT SUNARTA dengan NI WAYAN RIYATI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012, oleh **KETUT**

**DATENG, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan mana diucapkan pada

hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

dibantu oleh **I NYOMAN YASNA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli

dengan

dihadiri

oleh

Para

Pemohon.....

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**I NYOMAN YASNA, SH**

**KETUT DATENG,SH.**

## Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp..... 30.000,-
- Biaya panggilan ..... Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi..... Rp..... 5.000,-
- Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
- Biaya proses ..... Rp. 39.000,-
- Jumlah ..... Rp..... 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)